



RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU BERDASARKAN ASEAN FRAMEWORK ON PERSONAL DATA PROTECTION

Akbar Fitra Ramadhan, Khoirur Rizal Lutfi
Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta

ABSTRAK

Berdasar atas kesamaan kepentingan, isu perlindungan data pribadi yang sedang banyak dibahas memang memerlukan harmonisasi di tingkat nasional, regional bahkan universal. Atas dasar kebutuhan Indonesia juga yang saat ini sedang membahas rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi, perlu kiranya format penyesuaian dengan beberapa kerangka regional yang salah satunya adalah ASEAN Framework on Personal Data Protection sebagai salah satu komitmen Internasional. Penelitian ini berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia sebaiknya mengikuti arahan sebagaimana yang terdapat di dalam ASEAN Framework on Personal Data Protection. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan ASEAN Framework on Personal Data Protection sebagai objek dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari bahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah cukup sesuai dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection. Namun demikian perlu kiranya penguatan pada aspek-aspek regulasi pelaksana agar maksud dan tujuan dapat berjalan efektif.

Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan Hukum, RUU

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Association of Southeast Asian Nations (selanjutnya disebut ASEAN) saat ini masih dalam proses pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi. Sebelumnya, ASEAN sendiri telah mengeluarkan pedoman terkait perlindungan data pribadi yakni ASEAN Framework on Personal Data Protection yang telah disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (selanjutnya disebut TELMIN). ASEAN Framework on Personal Data Protection sendiri diadopsi pada November 2016 yang berisikan seperangkat prinsip atau panduan pelaksanaan di tingkat nasional dan regional untuk mempromosikan dan memperkuat perlindungan data pribadi di Kawasan ASEAN. ASEAN Framework on Personal Data Protection dibuat berdasarkan blueprint

ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang diharapkan dapat menekankan secara komprehensif perkembangan kebijakan mengenai perlindungan data pribadi.

Arti dari sebuah data pribadi yaitu merupakan segala macam bentuk informasi yang dapat dikaitkan dengan pribadi seseorang. Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk sebuah data pribadi pun juga semakin berkembang mengikuti arus perkembangan teknologi yang kian berkembang pesat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran data pribadi seseorang kian menjadi semakin besar. Sehingga diharapkan dapat diciptakannya suatu bentuk perlindungan terhadap data pribadi, karena data pribadi merupakan suatu hal yang sensitif yang dapat disalahgunakan penggunaannya apabila data pribadi tersebut disebarluaskan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab sehingga dapat mengakibatkan kerugian finansial hingga dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan pemilik. Menurut pakar teknologi dan perlindungan data Berend Van Der Eijk menyampaikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengakses, mengubah, dan juga menghapus data pribadinya pada jangka waktu tertentu. Pihak pengelola data pribadi dituntut agar terbuka terkait alasan mengapa mereka mengumpulkan data dan rencana penggunaan terhadap data yang sudah dikumpulkan. Di beberapa negara, masalah perlindungan data pribadi sudah dianggap menjadi bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu perlindungan data pribadi telah dituangkan dalam peraturan tersendiri.

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terkait pentingnya melindungi data pribadi masih rendah, hal tersebut dapat dikatakan karena masyarakat Indonesia dengan mudahnya untuk memberitahukan data-data pribadinya seperti tempat tinggal dan tanggal lahir, tak hanya itu bahkan masyarakat Indonesia tidak ragu untuk menyerahkan KTP ataupun identitas diri lainnya kepada pihak ketiga. Maka dari itu Indonesia pun harus mempertimbangkan pengaturan perlindungan data pribadi sebagai salah satu bidang yang sangat dibutuhkan, dikarenakan perlindungan data pribadi akan mempengaruhi cara berkomunikasi dan cara-cara dalam berdagang dalam komunitas modern.

Indonesia saat ini sudah mempunyai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut RUU PDP) yang sudah masuk dalam tahapan pembahasan. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia masih terpisah di 32 undang-undang dan bersifat sektoral, RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan mengakui hak pemilik data pribadi sebagai hak asasi dan juga mengatur bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data.

Usaha untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi ini dinilai penting, dilihat dari banyaknya pembobolan data pribadi seperti yang terjadi pada Tokopedia di tahun 2020. Pada awalnya peretas menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum RaidForums, data pengguna yang dijual mencakup gender, lokasi, username, nama lengkap pengguna, alamat e-mail, nomor ponsel, dan password. Kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga US\$5.000 atau setara Rp 75 juta. Ia menjualnya di situs gelap (Dark Web). Oleh karena itu pemerintah Indonesia diharapkan agar segera mempunyai peraturan mengenai privasi pada perlindungan data pribadi dan tentukan regulasi yang paling tepat dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dan kepentingan pihak asing dalam privasi data pribadi.

Maka dari itu dalam ASEAN Framework on Personal Data Protection terdapat arahan terkait tentang bagaimana seharusnya negara melindungi data pribadi. Dengan demikian penelitian ini akan membahas bagaimana ASEAN Framework on Personal Data

Protection mengatur perlindungan data pribadi serta membandingkan apakah RUU Perlindungan Data Pribadi sudah sesuai dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat maka rumusan masalah yang penulis rumuskan:

1. Apa muatan ASEAN Framework on Personal Data Protection?
2. Apakah RUU Perlindungan Data Pribadi Indonesia telah sesuai dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui apa saja yang terdapat didalam ASEAN Framework on Personal Data Protection, serta apakah RUU Perlindungan Data Pribadi telah sesuai dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif membahas mengenai doktrik-doktrin atau asas-asas yang terdapat di dalam ilmu hukum. Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang sudah ada dan berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti tulis dan pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar perundang-undangan. Sumber data yang dipakai dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yakni: bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kepustakaan (library research). Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan content analisis agar dapat menggambarkan hasil dari permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

Muatan dalam ASEAN Framework on Personal Data Protection

ASEAN Framework on Personal Data Protection berupaya untuk mendorong integrasi dan Kerjasama antar anggota ASEAN, mendorong agar Kawasan ASEAN menjadi Kawasan yang aman, dan ekonomi yang berkelanjutan dan transformatif secara digital. Untuk mencapai hal tersebut maka penting untuk diperkuatnya dalam bidang perlindungan data pribadi, yang akan berkontribusi pada promosi dan pertumbuhan perdagangan dan arus informasi antar anggota ASEAN dalam era ekonomi digital. ASEAN Framework on Personal Data Protection ini penting bagi pemerintahan dikawasan asia, karena ASEAN Framework on Personal Data Protection adalah salah satu dari dua perlindungan data multilateral di Kawasan asia dan dikembangkan agar dapat mengakomodasi beberapa tingkat dalam bidang perlindungan data.

Perlu diketahui bahwa ASEAN Framework on Personal Data Protection ini bukan merupakan kewajiban bagi negara anggota ASEAN, dikarenakan bentuknya sebagai "framework" bukan sebuah "agreement". Framework ini sendiri lebih bersifat tidak mengikat, yang dimana negara anggota ASEAN tidak harus mempunyai target dalam penerapan perlindungan data pribadi. Maka dari itu ASEAN Framework on Personal Data Protection lebih bersifat sebagai roadmap bukan kesepakatan.

ASEAN Framework on Personal Data Protection bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi di kawasan asia tenggara dan untuk memfasilitasi Kerjasama antar negara anggota ASEAN dengan maksud untuk berkontribusi pada promosi dan perkembangan perdagangan serta arus informasi di Kawasan regional ASEAN dan global. Framework ini hanya berupa keinginan dari para peserta dan para peserta diharapkan tidak mendirikan atau menciptakan hukum yang mengikat dan tidak menimbulkan suatu proses hukum apapun secara tersurat maupun tersirat.

Dalam cakupan yang terdapat dalam ASEAN Framework on Personal Data Protection, diusahakan agar para peserta untuk bekerja sama, mempromosikan, dan menerapkannya di dalam hukum nasional mengenai perlindungan data pribadi dan diharapkan akan terus memastikan dan memfasilitasi arus informasi diantara negara anggota ASEAN. ASEAN Framework on Personal Data Protection tidak berlaku pada area, orang, atau sektor yang dikecualikan oleh peserta dan juga para peserta dapat tidak memberlakukan framework ini pada hal-hal yang dianggap telah sesuai untuk dikecualikan oleh negara peserta yang berkaitan dengan kedaulatan nasional, keamanan nasional, keselamatan publik, kebijakan public, dan semua kegiatan pemerintah. Dengan disadari betapa pentingnya untuk bekerja sama, maka dua peserta atau lebih dapat mengadakan perjanjian terpisah, agar lebih memperkuat kolaborasi dalam perlindungan data pribadi untuk mendukung tujuan dari framework ini.

ASEAN Framework on Personal Data Protection mempunyai prinsip bahwa peserta perlu untuk menyadari pentingnya melindungi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi seseorang dan akan berusaha untuk merencanakan dan menerapkannya didalam hukum nasional mengenai perlindungan data pribadi para peserta yang berdasarkan framework ini. Prinsip tersebut menyatakan bahwa suatu organisasi atau pihak tidak boleh mengumpulkan, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi seseorang, kecuali individu tersebut telah diberitahu dan telah memberikan persetujuan untuk tujuan apa data pribadinya dikumpulkan, digunakan dan disebarluaskan. Pengumpulan, penggunaan, dan penyebarluasan data pribadi seseorang tanpa pemberitahuan dan persetujuan, harus tercantum dalam hukum nasional mengenai perlindungan data pribadi.

Suatu organisasi atau pihak dapat mengambil, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi seseorang hanya pada saat waktu yang dianggap tepat. Penggunaan data pribadi seseorang harus tepat sejauh mana data pribadi tersebut dibutuhkan. Data pribadi seseorang harus dilindungi dari kerugian, diakses oleh pihak tidak dikenal, penghancuran, penyalinan, perubahan, dan resiko-resiko yang serupa. Apabila individu meminta untuk mengakses data pribadinya maka Organisasi tersebut harus menyediakan akses terhadap data pribadinya yang sedang dalam kendali suatu organisasi selama masih dalam jangka waktu yang wajar, dan agar memperbaiki kesalahan atau kelalaian dalam data pribadinya, kecuali hukum nasional memperbolehkan organisasi atau pihak untuk tidak memberikan akses atau memperbaiki data pribadi individu dalam keadaan tertentu.

Sebelum mengirimkan data pribadi seseorang ke wilayah lain maka organisasi atau pihak harus mempunyai izin dari yang bersangkutan untuk dikirimkan data pribadinya ke wilayah lain dan juga harus memastikan bahwa pihak yang menerima data pribadi ini juga akan ikut serta dalam melindungi data pribadi tersebut, sesuai dengan prinsip dalam ASEAN Framework on Personal Data Protection. Suatu organisasi atau pihak harus segera menghapus data pribadi suatu individu apabila sudah tidak diperlukannya data pribadi

tersebut. Organisasi atau pihak harus bertanggung jawab untuk mematuhi Tindakan yang terdapat dalam prinsip ini. Sebuah organisasi atau pihak harus dengan mudah dan jelas menyediakan informasi tentang kebijakan dan pelaksanaan perlindungan data pribadi terhadap data pribadi yang dimiliki dan dibawah kendalinya. Organisasi atau pihak juga harus menyediakan informasi tentang bagaimana cara menghubungi organisasi atau pihak tersebut dalam kebijakan dan pelaksanaan perlindungan data pribadi.

Dalam pelaksanaannya peserta dapat menunda penerapan framework ini dengan memberitahu kepada para peserta lain secara tertulis. Para peserta dapat melakukan suatu Kerjasama dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi yang mencakup; berbagi dan bertukar informasi, seminar atau workshop, dan melakukan riset bersama dibidang yang diinginkan. Dalam melaksanakan suatu kerjasama maka di tuliskan di dokumen berbeda yang telah disepakati oleh para peserta. Dalam hal pengaturan keuangan untuk menutupi biaya atas dilakukannya suatu Kerjasama maka dibebankan terhadap para peserta yang terlibat dan telah disepakati oleh para peserta dan juga kerangka ini berkomitmen agar tidak mendanai kepada para peserta manapun.


Dalam mendukung untuk menjaga kerahasiaan maka para peserta tidak boleh melakukan komunikasi, menyebarkan, mengungkapkan, atau memberikan dokumen rahasia, informasi, atau data rahasia yang diterima dari peserta lainnya selama penerapan kerangka ini berlangsung, kecuali untuk diizinkan secara tertulis oleh peserta lainnya. Para peserta juga bersedia untuk menyetujui ketentuan yang terdapat diatas meskipun framework ini sudah tidak berlangsung. Isi dari Framework ini dapat diubah kapanpun apabila para peserta sepakat untuk mengubahnya. Jika terjadi perselisihan ataupun sengketa antar peserta, maka cara untuk menyelesaikannya yaitu dengan melalui konsultasi atau negosiasi tanpa acuan ke pihak ketiga maupun pengadilan internasional.

Dalam hal pertanggung jawaban atas koordinasi, penerapan, dan pelaksanaan framework ini maka para peserta dapat menunjuk otoritas lokal. Framework ini akan berlaku pada saat mulai diadopsi oleh para peserta yaitu pada pertemuan Menteri telekomunikasi dan IT para anggota ASEAN. Peserta pada saat kapanpun dapat untuk mengundurkan diri dari framework ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya dalam waktu 6 bulan sebelumnya kepada para peserta lainnya. Tindakan seperti pengunduran diri diatas tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bersama oleh para peserta yang sedang berlangsung. Framework ini dapat dibatalkan apabila terdapat kesepakatan tertulis oleh semua peserta.

Kesesuaian Rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection

Seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet maka isu mengenai perlindungan data pribadi juga semakin penting. Sudah terdapat beberapa kasus yang memiliki keterkaitan dengan bocornya perlindungan data pribadi seseorang yang berujung pada aksi penipuan, hal tersebut membuat wacana tentang pembuatan peraturan perlindungan data pribadi semakin penting.

Gambar 1. Kenaikan Pengguna Internet dan Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia



(sumber: datareportal)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh datareportal, menunjukkan bahwa Indonesia selalu mengalami kenaikan angka pengguna internet dan pengguna aktif media sosial setiap tahun nya seperti yang terjadi pada tahun 2018 terdapat 132,7 juta pengguna internet dan 130 juta pengguna media sosial , pada 2019 terjadi kenaikan menjadi 150 juta pada pengguna internet dan 150 juta pada pengguna aktif media sosial , dan pada 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 175,4 juta pada pengguna internet dan 160 juta pada pengguna aktif media sosial . Data diatas menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang mengenai perlindungan data pribadi dalam era ekonomi digital seperti saat ini harus memenuhi beragam kriteria: (1) mempunyai karakter internasional; (2) menjadi elemen perekat bagi individu dan masyarakat ekonomi. Dikarenakan Indonesia sebagai anggota ASEAN dan ASEAN sendiri telah mengeluarkan framework mengenai perlindungan data pribadi ada baiknya RUU PDP Indonesia mengikuti framework yang telah dikeluarkan oleh ASEAN. Maka dari itu penulis mencoba menganalisis muatan RUU PDP dengan ASEAN framework on personal data.

Dalam Pasal 4 RUU PDP pada pokoknya berisi hak pemilik data pribadi untuk meminta kejelasan identitas dan akuntabilitas pihak peminta data, dan kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi dan pasal 18 ayat 1 RUU PDP pada pokoknya berisi keharusan adanya persetujuan dari pemilik data pribadi untuk pemrosesan data. Pasal-pasal tersebut dinilai telah cukup sesuai dengan ASEAN framework on personal data protection poin 6 huruf a butir i yang pada intinya menyebutkan bahwa pemilik data berhak mengetahui dan memberikan persetujuan dalam tujuan pengumpulan dan penggunaan data. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal 18 RUU PDP dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan rekam, baik melalui elektronik dan nonelektronik keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pasal 18 ayat 2 RUU PDP pada pokoknya mengenai persetujuan pemilik data pribadi dikecualikan dalam situasi tertentu . Pasal-pasal tersebut dinilai telah cukup sesuai dengan ASEAN framework on personal data protection poin 6 huruf a butir ii yang berisikan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data diperbolehkan apabila terdapat didalam undang-undang.

Pasal 17 ayat 2 butir b RUU PDP berisikan pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan tujuan data pribadi tersebut diambil dan pasal 36 RUU PDP berisikan pemrosesan

data pribadi harus sesuai dengan tujuan pemrosesan data berdasarkan persetujuan pemilik data. Kedua pasal tersebut dianggap cukup sesuai dengan ASEAN framework on personal data protection poin 6 huruf c yang pada pokoknya berisi pemrosesan data harus sesuai dengan tujuan yang telah diberitahu terhadap pemilik data pada saat pengumpulan data.

Pasal 17 ayat 2 butir e RUU PDP berisikan pemrosesan data dilindungi dari pengaksesan data, pengungkapan data, pengubahan data yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan kehilangan data pribadi, Pasal 29 RUU PDP berisikan data pribadi wajib dilindungi dari pemrosesan yang tidak sah, dan Pasal 30 ayat 1 RUU PDP berisikan pengendali data wajib mencegah terjadinya pemrosesan data pribadi secara tidak sah. Pasal-pasal tersebut dianggap cukup sesuai dengan ASEAN framework on personal data protection nomor 6 huruf d yang berisikan data pribadi wajib dilindungi dari kehilangan, akses tidak sah, pengumpulan data tidak sah, penggunaan tidak sah, penyebaran, penggandaan, perubahan data pribadi, penghancuran data pribadi, atau resiko yang serupa.

Pasal 6 RUU PDP berisikan pemilik data pribadi berhak untuk mengakses data pribadi miliknya sendiri dan pasal 32 ayat 1 RUU PDP berisikan pemilik data wajib diberikan akses terhadap data pribadinya yang sedang diproses. Pasal-pasal tersebut dinilai telah cukup sesuai dengan nomor 6 huruf e butir i ASEAN framework on personal data protection yang berisikan pemilik data wajib diberikan akses terhadap data pribadinya saat data tersebut sedang dalam pemrosesan data. Pasal 7 RUU PDP berisikan pemilik data mempunyai hak untuk memperbarui atau memperbaiki data pribadi miliknya dan Pasal 34 ayat 1 RUU PDP berisikan data pribadi seseorang wajib untuk diperbarui atau diperbaiki apabila pemilik data meminta untuk diperbarui atau diperbaiki. Pasal-pasal tersebut dinilai telah cukup sesuai dengan ASEAN framework on personal data protection poin 6 huruf e butir ii yang berisikan data pribadi wajib untuk diperbarui atau diperbaiki kecuali terdapat aturan yang memperbolehkan untuk tidak diperbarui atau diperbaiki.

Pasal 47 RUU PDP membahas mengenai pengendali data pribadi dapat memindahkan data pribadi menuju pengendali data pribadi lainnya yang masih dalam wilayah hukum negara Indonesia dan data pribadi yang dipindahkan tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 49 RUU PDP membahas terkait pengendali data pribadi dapat memindahkan data pribadi ke luar wilayah hukum negara Indonesia apabila tempat penerima data mempunyai tingkat perlindungan data yang setara atau lebih baik daripada Indonesia, terdapat perjanjian internasional, terdapat perjanjian mengenai perlindungan data pribadi, dan mendapat persetujuan dari sang pemilik data. Pasal-pasal tersebut dinilai telah cukup sesuai dengan ASEAN framework on personal data protection nomor 6 huruf f yang membahas tentang pemindahan data pribadi ke wilayah lain atau negara lain harus mendapat izin dari pemilik data dan melindungi data pribadi tersebut.

Pasal 17 ayat 2 butir g RUU PDP menjelaskan setelah masa retensi berakhir atau terdapat permintaan dari pemilik data maka data pribadi harus dihapuskan atau dimusnahkan. Pasal 37 RUU PDP menjelaskan data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data apabila masa retensi telah berakhir, tujuan pemrosesan data telah tercapai, dan terdapat permintaan dari pemilik data pribadi. Pasal 39 RUU PDP menjelaskan data pribadi wajib dimusnahkan oleh pengendali data apabila sudah tidak memiliki nilai guna, telah habisnya masa retensi, terdapat permintaan dari pemilik data, tidak berkaitan dengan proses hukum suatu proses perkara. Pasal-pasal tersebut dinilai telah cukup sesuai dengan ASEAN framework on personal data protection nomor 6 huruf g yang menjelaskan data pribadi

tidak boleh ditahan dan harus dihapus atau dimusnahkan apabila tujuan pemrosesan data pribadi telah tercapai.

ASEAN Framework on Personal Data Protection dianggap dapat membantu perkembangan kerjasama dan integrasi regional dalam mendukung ASEAN menjadi perekonomian yang aman dan berkelanjutan dan berbasis digital . Sehingga apabila RUU PDP Indonesia telah disesuaikan dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection maka RUU PDP Indonesia sudah memenuhi aspek internasional, karena Indonesia turut mensukseskan dalam menjadikan ASEAN sebagai regional dengan perekonomian yang aman dan berbasis digital dan mewujudkan cita-cita ASEAN yang terdapat dalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.

Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa framework ini tidak bersifat wajib, karena bentuknya yang sebagai framework bukan agreement. Hal tersebut berdampak pada integritas para pihak yang seharusnya menerapkan ASEAN Framework on Personal Data Protection, maksudnya adalah para anggota tidak secara tegas dituntut untuk menerapkan framework ini dan juga ketiadaan format penyesuaian apabila suatu negara ingin mengadopsi ASEAN Framework on Personal Data Protection ini. Contohnya pada Automatic Exchange of Information (selanjutnya disebut AEoi) yang direncanakan oleh G20 dan diinisiasikan oleh OECD, dimana AEoi mengatur terkait pertukaran informasi wajib pajak antarnegara secara otomatis dalam hal perpajakan . AEoi ini telah dituangkan dalam perundang-undangan di Indonesia yakni undang-undang nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. AEoi ini contoh nyata adanya format penyesuaian ideal bagi Indonesia ataupun peserta lain apabila ingin mengadopsi suatu peraturan yang bersifat universal atau regional.

Hal yang sama seharusnya terjadi dalam hal penerapan ASEAN Framework on Personal Data Protection, seharusnya bentuk dari ASEAN Framework on Personal Data Protection lebih tegas tidak hanya berupa pedoman melainkan berupa suatu perjanjian yang dapat diratifikasi oleh peserta ASEAN, dengan begitu akan timbul kewajiban dan akibat hukum bagi para peserta ASEAN.

Namun, perubahan atas bentuk ASEAN Framework on Personal Data Protection sulit dilakukan, berdasarkan hal tersebut Indonesia dapat mengadakan perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan anggota ASEAN lainnya terkait perlindungan data pribadi. Kedua pilihan diatas di berikan agar terbentuk suatu format penyesuaian yang ideal supaya tercipta harmonisasi ditingkat nasional, regional dan global.

PENUTUP

Kesimpulan

ASEAN telah mengeluarkan pedoman terkait perlindungan data pribadi bagi anggotanya, pedoman tersebut yakni ASEAN Framework on Personal Data Protection. Framework on Personal Data Protection terdiri atas 9 poin yakni tujuan (Objectives), pengaruh (Effect of the Framework), cakupan (Scope of the Framework), prinsip (Principles of Personal Data Protection), pelaksanaannya (Implementation), pengaturan keuangan (Financial Arrangements for Activities under the Framework), kerahasiaan (Confidentiality), perubahan (Amendments), terjadinya perselisihan (Settlement of Disputes), perwakilan (Representation and Address of the Participants), dan ketentuan akhir (Final Provisions).

Prinsip (Principles of Personal Data Protection) adalah bagian yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya data pribadi dilindungi oleh negara.

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya aktif menggunakan internet, berdasarkan fakta tersebut Indonesia membutuhkan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi. Dapat dikatakan RUU PDP telah sesuai dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection, hal tersebut dikarenakan pasal-pasal di dalam RUU PDP memiliki maksud dan tujuan yang serupa dengan ASEAN Framework on Personal Data Protection.

Saran

Masukan yang dapat penulis berikan adalah agar DPR dan pemerintah mempercepat pengesahan RUU PDP. RUU PDP dibutuhkan karena masih marak terjadinya kasus pelanggaran terhadap data pribadi masyarakat, contohnya seperti kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia dan Bukalapak. Kasus kebocoran data pribadi tersebut jelas merugikan masyarakat dan dengan ketiadaan UU PDP tentunya memperlambat proses hukum kasus-kasus tersebut. Kasus tersebut seharusnya dapat dijadikan suatu urgensi bagi pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU PDP ini. Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak-pihak yang mengumpulkan dan memproses data pribadi dengan maksud untuk mencegah pelanggaran data pribadi. Pemerintah diharapkan bersikap tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi. Negara-negara diharapkan mampu menyesuaikan Peraturan mengenai perlindungan data pribadi agar terciptanya harmonisasi di bidang perlindungan data pribadi di tingkat regional, agar dapat memperkuat kepercayaan dan keamanan di tingkat regional dan juga mempermudah didalam penegakan hukumnya. Indonesia sebagai salah satu contoh negara yang telah melakukan penyesuaian peraturan terkait data pribadi dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh ASEAN, diharapkan anggota ASEAN lainnya dapat melakukan hal serupa, tentunya apabila anggota ASEAN lainnya telah mempunyai peraturan perlindungan data pribadi yang serupa maka akan mempermudah mewujudkan cita-cita ASEAN yang terdapat dalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.

DAFTAR BACAAN

Buku

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: (Sinar Grafika 2017) 24.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta Timur: (Prenadamedia Group 2005), 134

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta, (Elsam 2014) 1

Artikel Jurnal

Hanifan Niffari 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain' (2020) Jurnal Yuridis 105

Rosalinda Elsin Latumahina 'Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya' (2014) Jurnal GEMA AKTUALITA 14

Sinta Dewi 'Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia' (2016) |Jurnal Yustisia| 22

Sinta Dewi 'Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia' (2018) Brawijaya Law Journal 143

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama 'Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia' (2018) Jurnal Veritas Et Justisia 88

Trisa Monika Tampubolon dan Rizki Ananda Ramadhan 'ASEAN Personal Data Protection (PDP): Mewujudkan Keamanan Data Personal Digital pada Asia Tenggara' (2020) Padjadjaran Journal of International Relations 270.

Internet

GSMA, "Regional Privacy Frameworks and Cross-Border Data Flows How ASEAN and APEC can Protect Data and Drive Innovation", https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2018/09/GSMA-Regional-Privacy-Frameworks-and-Cross-Border-Data-Flows_Full-Report_Sept-2018.pdf, (diakses pada 25 Januari 2021).

Jawahir Gustav Rizal "Apa itu RUU Perlindungan Data Pribadi", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/09/184724165/apa-itu-ruu-pelindungan-data-pribadi?page=all>, (diakses 16 desember 2020)

Simon Kemp, 2018, "Digital 2018: Indonesia", Data Reportal, <https://datareportal.com/reports/digital-2018-indonesia>, (diakses pada 5 januari 2021).

Simon Kemp, 2019, "Digital 2019: Indonesia", Data Reportal, <https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia>, (diakses pada 5 Januari 2021).

Simon Kemp, 2020, "Digital 2020: Indonesia", Data Reportal, <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>, (diakses pada 5 Januari 2021).

Thio Tse Gan, Data and Privacy Protection in ASEAN-What Does It Mean For Businesses In The Region,

<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-data-privacy-in-asean.pdf>, (diakses pada 12 desember)

Wahyunanda Kusuma Pertiwi “Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual di Dark Web”, <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark?page=1>, (diakses 16 desember 2020)

Nora Galuh Candra Asmarani, “Apa Itu Automatic Exchange of Information?”, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-automatic-exchange-of-information-25209>, (diakses 29 januari 2021)

Makalah Seminar

Wahyudi Djafar, ‘Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan’, disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum (Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019)

Aditya Halimawan., et all, ‘Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia’ (Jogjakarta 10 Juni 2020)

Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

ASEAN Framework on Personal Data Protection